**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Masalah**

Kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (*Suspension of Payment* atau *Surseance Van Betaling*) lazimnya dikaitkan dengan masalah utang piutang antara seseorang (debitor) dengan mereka yang mempunyai dana (kreditor).[[1]](#footnote-1) Dengan perkataan lain, antara debitor dan kreditor terjadi perjanjian utang piutang atau perjanjian pinjam meminjam uang. Akibat dari perjanjian pinjam meminjam uang tersebut, lahirlah suatu perikatan di antara para pihak. Dengan adanya perikatan maka masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban.

Salah satu kewajiban dari debitor adalah mengembalikan utangnya sebagai suatu prestasi yang harus dilakukan. Apabila kewajiban mengembalikan utang tersebut berjalan lancar sesuai dengan perjanjian tentu tidak merupakan masalah. Permasalahan akan timbul apabila debitor mengalami kesulitan untuk mengembalikan utangnya tersebut. Dengan kata lain debitor berhenti membayar utangnya.

Melalui penundaan kewajiban pembayaran utang atau kepailitan diharapkan menjamin keamanan dan menjamin kepentingan para pihak yang bersangkutan. Hal itu disebabkan melalui kedua lembaga hukum tersebut akan terlibat instansi dan personil yang mengemban tugas resmi dari pemerintah. Instansi atau lembaga dimaksud misalnya Pengadilan Niaga, Hakim Pengawas dan Kurator. Hak dan kewajiban, tugas dan wewenang instansi dan personil yang terlibat dalam penyelesaian utang piutang melalui penundaan kewajiban pembayaran utang dan kepailitan tersebut harus diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang penundaan kewajiban pembayaran utang dan kepailitan yang bersangkutan. Demikian pula mengenai hak dan kewajiban debitor dan kreditor secara seimbang seharusnya mendapat pengaturan dalam peraturan perundang-undangan dimaksud.

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau sering dikenal dengan istilah PKPU (*Suspension of Payment* atau *Surseance Van Betaling)* adalah suatu masa yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan Hakim Niaga di mana dalam masa tersebut kepada pihak kreditor dan debitor diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran seluruh atau sebagian hutangnya, termasuk apabila perlu untuk merestrukturisasi hutangnya tersebut.[[2]](#footnote-2)

Ada dua cara yang disediakan oleh UUK-PKPU agar debitur dapat terhindar dari ancaman harta kekayaannya dilikuidasi ketika debitur telah atau akan berada dalam keadaan insolven[[3]](#footnote-3). Cara yang pertama, adalah dengan mengajukan PKPU. PKPU diatur dalam Bab III, Pasal 222 sampai dengan Pasal 294 UUK-PKPU. Tujuan pengajuan PKPU, menurut Pasal 222 ayat (2), adalah untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor. Menurut penjelasan Pasal 222 ayat (2), yang dimaksud dengan kreditor adalah baik kreditor konkuren maupun kreditor yang didahulukan.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa, pengajuan PKPU dapat dilakukan sebelum pengajuan permohonan pernyataan pailit terhadap debitur atau pada waktu permohonan pernyataan pailit sedang diperiksa oleh pengadilan niaga. Apabila PKPU diajukan sebelum pengajuan permohonan pernyataan pailit, maka terhadap debitor tidak dapat diajukan permohonan pernyataan pailit. Sementara itu, apabila PKPU diajukan ditengah-tengah berlangsungnya pemeriksaan pengadilan niaga terhadap permohonan pernyataan pailit, maka pemeriksaan itu harus dihentikan.

Cara kedua yang dapat ditempuh oleh debitor agar harta kekayaannya terhindar dari likuidasi adalah mengadakan perdamaian antara debitor dengan para kreditornya setelah debitor dinyatakan pailit oleh pengadilan. Perdamaian ini memang tidak dapat menghindarkan kepailitan, karena kepailitan itu sudah terjadi, tetapi apabila perdamaian itu tercapai maka kepailitan debitor yang telah diputuskan oleh pengadilan itu menjadi berakhir. Dengan kata lain, dengan cara ini pula debitor dapat menghindarkan diri dari pelaksanaan likuidasi terhadap harta kekayaannya sekalipun kepailitan sudah diputuskan oleh pengadilan. Perdamaian tersebut dapat mengakhiri kapailitan debitor hanya apabila dibicarakan bersama dan melibatkan semua kreditor. Apabila perdamaian hanya diajukan dan dirundingkan dengan hanya satu atau beberapa kreditor, tidak dapat mengakhiri kepailitan debitor.

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada hakikatnya bertujuan mengadakan perdamaian antara debitor dengan para kreditornya dan menghindarkan debitor yang telah atau akan mengalami insolven dari kepailitan. Akan tetapi apabila kesepakatan perdamaian dalam rangka perdamaian PKPU tidak tercapai, maka debitor pada hari berikutnya dinyatakan pailit oleh pengadilan.[[4]](#footnote-4)

Penundaan kewajiban pembayaran utang sebenarnya merupakan sejenis *moratorium,* dalam hal ini *legal moratorium[[5]](#footnote-5).* Dengan demikian, pihak yang harus berinisiatif untuk mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang adalah pihak debitor, yakni debitor yang sudah tidak dapat atau diperkirakan tidak akan dapat melanjutkan pembayaran hutang-hutangnya, dimana permohonan itu sendiri mesti ditandatangani oleh debitor atau kreditor bersama-sama dengan advokat, dalam hal ini *lawyer* yang mempunyai izin praktek.[[6]](#footnote-6)

Dengan permohonan penundaan pembayaran tersebut harus dilampirkan pula, antara lain:

1. Daftar piutang;
2. Surat-surat bukti selayaknya; dan
3. Dapat juga dilampirkan rencana perdamaian.

Pihak-pihak yang berhak mengajukan PKPU yang diatur dalam UU Nomor 4 Tahun 1998 hanya memungkinkan PKPU diajukan oleh debitur saja. Berbeda halnya dengan yang diatur dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang memberikan kemungkinan PKPU diajukan juga oleh pihak kreditor. Ini merupakan perbedaan yang sangat signifikan dan sesuai dengan aspirasi dunia usaha, hal tersebut dapat diketahui dalam Pasal 222 ayat (1).

Syarat bagi kreditor untuk dapat mengajukan PKPU, menurut Pasal 222 ayat (3) apabila kreditor yang memperkirakan bahwa debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Bagi debitor untuk dapat mengajukan PKPU bukan hanya setelah tidak dapat melanjutkan pembayaran utang-utangnya, tetapi juga apabila debitor memperkirakan tidak dapat melanjutkan membayar utang-utangnya itu ketika nantinya utang-utang itu jatuh waktu dan dapat ditagih. Sementara itu, bagi kreditor menurut Pasal 222 ayat (3) hanya dapat mengajukan permohonan PKPU apabila secara nyata debitor tidak lagi membayar piutangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih. Sebaiknya dimungkinkan pula bagi kreditor untuk apabila dari laporan keuangan yang dikirim oleh debitor kepada kreditor (pada umumnya dalam pemberian kredit oleh bank ditentukan di dalam perjanjian kredit kewajiban bagi debitor untuk dalam waktu-waktu tertentu menyampaikan laporan mengenai keadaan keuangannya), dapat pula untuk mengajukan permohonan PKPU, yaitu seperti halnya debitor.

Oleh karena itu, seharusnya hakim tidak menolak dan/atau mengabaikan permohonan PKPU oleh kreditor apabila kreditor dapat membuktikan bahwa debitor diperkirakan tidak dapat melanjutkan membayar utang-utangnya ketika utang-utang itu jatuh waktu dan dapat ditagih.

Dengan diberikannya “*legal standing”* (kedudukan hukum) oleh undang-undang Kepailitan dan PKPU bagi debitor atau kreditor untuk mengajukan permohonan PKPU, sempat menimbulkan perdebatan di kalangan praktisi hukum kepailitan. Ada beberapa praktisi yang mempertanyakan, mengapa *legal standing*  untuk mengajukan PKPU juga diberikan kepada kreditor, yang notabene merupakan orang yang memberikan utang kepada debitor. Sedangkan di sisi lain, yang mungkin lebih tahu soal daya atau kesanggupan membayar utang tersebut adalah debitor itu sendiri. Padahal, apabila persetujuan dari kreditor untuk pemberian PKPU secara tetap sampai jangka waktu PKPU berakhir tidak berhasil didapatkan atau dalam hal tidak tercapainya persetujuan atas rencana perdamaian sampai batas akhir PKPU yaitu 270 (dua ratus tujuh puluh) hari, maka pengurus pada hari berakhirnya waktu tersebut wajib memberitahukan hal itu melalui Hakim Pengawas kepada Pengadilan yang harus menyatakan debitor pailit. Selain itu, atas putusan PKPU tersebut juga tidak terbuka upaya hukum apapun.[[7]](#footnote-7)

Namun demikian, apapun pandangan yang menjadi perdebatan di atas, ketentuan Pasal 222 UUK-PKPU tetap merupakan hukum positif yang masih berlaku dan belum dibatalkan atau dicabut keberlakuannya. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang **Penolakan Permohonan Kreditor Oleh Pengadilan Niaga Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,** **(Studi Putusan Nomor 07/PKPU/2015/PN.Niaga/SBY).**

1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menolak permohonan PKPU yang diajukan oleh kreditor?
2. Apakah akibat hukum terhadap kreditor dalam penolakan PKPU tersebut?
3. **Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini berdasarkan rumusan masalah di atas adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menolak permohonan PKPU yang di mohonkan oleh pihak kreditor dalam Putusan Nomor: 07/PKPU/2015/PN.Niaga/SBY dengan berdasarkan maksud penjelasan dari Pasal 222 ayat (1) UUK-PKPU bahwasanya pihak kreditor juga dapat mengajukan permohonan pailit.
2. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap kreditor dalam penolakan PKPU yang dilakukan oleh pengadilan niaga.
3. **Manfaat Penelitian**

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka manfaat dari penulisan ini secara teoritis, yaitu dapat menambah ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalam bidang perdata, dan hasil dari penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya. Sedangkan manfaatnya secara praktik, yaitu sebagai bahan masukan dan pengetahuan bagi kita semua dalam hal kreditor yang mengajukan PKPU apabila si debitor mengalami ketidaksanggupan dalam membayar utangnya.

1. **Pengaturan dan Tinjauan Umum**
2. **Penelitian Terdahulu**

Beberapa hasil penelitian yang dianggap memiliki substansi yang memiliki kemiripan dengan permasalahan yang dirumuskan peneliti tetapi berbeda dalam pengkajian masalahnya, yakni sebagai berikut:

1. Adhy Iswara Sinaga[[8]](#footnote-8) skripsi dengan judul “Akibat Hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Terhadap Perjanjian Sewa Menyewa Menurut Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004”. Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini yaitu:
2. Manfaat PKPU bagi pihak debitor dan kreditor dalam perjanjian sewa menyewa.
3. Kedudukan hukum debitor dalam perjanjian sewa menyewa akibat hukum PKPU menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

Penelitian ini menyatakan bahwa apabila dalam perjanjian sewa menyewa debitor bertindak sebagai penyewa suatu barang maka segera setelah PKPU dimulai dengan kewenangan dari pengurus dapat mengakhiri sewa tersebut untuk sementara, asalkan pemberitahuan untuk menghentikan sewa itu dilakukan menjelang suatu waktu perjanjian akan berakhir menurut kebiasan setempat. Bila uang sewa telah dibayar sebelumnya, maka sewa tersebut tidak boleh dihentikan sampai menjelang hari akhir waktu untuk mana pembayaran uang muka dilakukan. Permohonan PKPU tidak hanya dapat diajukan oleh pihak debitor saja tetapi juga sudah dapat diajukan oleh pihak kreditornya, hal ini tentunya menjadi sangat penting karena membuka secara luas ke arah proses perdamaian tidak semata-mata mempailitkan debitor.

Persamaan dalam penelitian Adhy Iswara Sinaga dengan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang permohonan PKPU yang juga berhak diajukan oleh pihak kreditornya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 dengan menggunakan metode normatif. Sedangkan perbedaannya terhadap objek, perumusan masalah, dan tinjauan pustaka lainnya.

1. Desty Ayu Saraswati[[9]](#footnote-9) penelitian berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pada Koperasi Simpan Pinjam Mitradana Semarang (Studi Kasus Putusan Nomor 01/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Smg)” penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses dan pertimbangan hakim dalam menentukan putusan penundaan kewajiban pembayaran utang pada koperasi simpan pinjam mitradana Semarang.

Persamaan penelitian Desty Ayu Saraswati dengan penelitian ini sama-sama meneliti proses serta pertimbangan hakim dalam menentukan putusannya dengan menggunakan metode yuridis normatif. Sedangkan perbedaannya terhadap objek, rumusan masalah dan tinjauan pustaka lainnya.

1. Diwa Ardhaza dan Parulian Aritonanng[[10]](#footnote-10) dengan judul penelitian “Analisis Terhadap Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Berdasarkan Ketentuan UUK-PKPU (Tinjauan Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 355 K/Pdt.Sus PKPU/2013)” dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini mengenai syarat adanya hutang, syarat cessie, dan sifat *final and binding* (final dan mengikat) dengan berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 355 K/Pdt.Sus-PKPU/2013 serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian ini dapat menyimpulkan bahwa setiap orang memerlukan uang untuk memenuhi kebutuhan dalam kehidupannya baik secara perorangan maupun badan hukum, yang mana pihak meminjam disebut debitur sedangkan yang memberi pinjaman disebut kreditur, mengenai utang piutang ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.[[11]](#footnote-11) Utang sebagaimana merupakan syarat permohonan PKPU tidak terpenuhi, hal ini didasari pada perjanjian yang tertuang dalam Pasal 7.9 Schedule 2 jo. Pasal 10.3 Kontrak, bahwa Pemohon PKPU /Pemohon kasasi hanya dapat mengajukan tagihan kepada Termohon PKPU/Termohon PKPU setelah Pemohon PKPU/Pemohon Kasasi selesai melakukan pekerjaan dan pekerjaan tersebut dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang juga harus dijadikan lampiran dalam Invoice. Pemohon PKPU/Pemohon Kasasi memang seharusnya tidak mendapatkan pembayaran karena belum ada kewajiban membayar yang melekat pada Termohon PKPU/Termohon Kasasi. Sehingga dapat diartikan bahwa tidak ada hutang dalam perkara ini karena telah terjadi wanprestasi dan memang belum menjadi hak Pemohon PKPU/Pemohon Kasasi untuk mendapatkan pembayaran karena belum selesai melakukan pekerjaan yang diperjanjikan.

Persamaan penelitian Diwa Ardhaza dan Parulian Aritonang dengan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti mengenai kekuatan hukum tetap dari putusan hakim dalam hal PKPU dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Sedangkan perbedaannya, terhadap objek yang diteliti, rumusan masalah, dan tinjauan pustaka lainnya.

1. **Pengertian Kepailitan dan PKPU**

Di dalam lalu-lintas hukum (khususnya hukum perjanjian), setidak-tidaknya terdapat dua pihak yang terikat oleh hubungan hukum itu, yaitu kreditor dan debitor*.* Masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban yang lahir dari hubungan hukum itu, yaitu prestasi dan kontra prestasi, memberi, berbuat dan tidak berbuat sesuatu, atau oleh undang-undang disebut dengan istilah “*onderwerp object*”. [[12]](#footnote-12)

Di dalam hukum Anglo Saxon, prestasi itu dikenal dengan istilah “*consideration*”. Tidak ada satu definisi pun yang lengkap, yang mampu menggambarkan pengertian *consideration* itu. Sebagai perbandingan, dibawah ini dipaparkan pendapat beberapa sarjana, sebagai berikut:

Menurut Jesse S. Raphael, AB.LL.B[[13]](#footnote-13) “*Consideratiom is not easy to explain in a single definition. In general, it consist in the giving up of some legal right by one of the parties in exchange for the promise of the other*,” (Prestasi tidak mudah dijelaskan dalam satu definisi. Secara umum, ini terdiri dalam menyerahkan beberapa hak hukum oleh salah satu pihak dalam pertukaran untuk janji yang lain).

Lebih lanjut lagi, A James Barnes menjelaskan:[[14]](#footnote-14) “*Consideration is usually defined as either a detriment to the promise or a benefit to promisor, which was bargained for and given in exchange for the promise.*” (Prestasi biasanya didefinisikan sebagai merugikan janji atau manfaat untuk promisor, yang tawar-menawar untuk dan diberikan dalam pertukaran untuk janji).

Sedangkan Ronald A. Anderson, menggariskan bahwa:[[15]](#footnote-15) “*Consideration is what a promior demand and receives as the price for the promise. Consideration is some thing to which the promisor is not otherwise entitled and which the promisor specifies as the price for the promise.*” (Prestasi adalah apa yang diminta dan diterima sebagai harga untuk janji tersebut. Prestasi adalah beberapa hal yang ditetapkan oleh penentu sebagai harga untuk janji).

Dari ungkapan di atas disarikan, bahwa prestasi (*consideration*) merupakan suatu yang diberikan, dijanjikan, atau dilakukan secara timbal-balik. Perbuatan, sikap tidak berbuat atau janji dari masing-masing pihak adalah harga bagi janji yang telah dibeli oleh pihak lainnya.[[16]](#footnote-16)

Dalam Hukum Perdata dikenal 3 (tiga) bentuk wanprestasi yaitu:[[17]](#footnote-17)

1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali;
2. Terlambat memenuhi prestasi;
3. Memenuhi prestasi secara tidak baik.

Di dalam dunia perniagaan, apabila debitor tidak mampu ataupun tidak mau membayar utangnya kepada kreditor (disebabkan oleh situasi ekonomi yang sulit atau keadaan terpaksa), maka telah disiapkan suatu pintu darurat untuk menyelesaikan persoalan tersebut, yaitu dikenal dengan lembaga kepailitan dan PKPU.

Kepailitan merupakan suatu lembaga Hukum Perdata Eropa, sebagian realisasi dari dua asas pokok yang terkandung dalam Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata. Pasal 1131 KUH Perdata menetapkan, bahwa semua benda bergerak dan benda tidak bergerak dari seorang debitor, baik yang sekarang ada, maupun yang akan di perolehnya (yang masih akan ada), menjadi tanggungan atas perikatan-perikatan pribadinya.

Selanjutnya Pasal 1332 KUH Perdata menentukan, bahwa benda-benda itu dimaksudkan sebagai jaminan bagi para kreditornya bersama-sama, dan hasil penjualan atas benda-benda itu akan dibagi di antara mereka secara seimbang, menurut imbangan/perbandingan tagihan mereka, kecuali bilamana di antara mereka atau para kreditor terdapat alasan-alasan pendahuluan yang sah. Dari ketentuan Pasal 1332 KUH Perdata sudah jelas, bahwa apabila debitor lalai dalam memenuhi kewajibannya (prestasi), kreditor diberikan hak untuk melakukan pelelangan atas harta benda debitor. Hasil penjualan (pelelangan) itu harus dibagi secara jujur dan seimbang diantara para kreditur sesuai dengan penimbangan jumlah piutangnya masing-masing.

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang merupakan sutau istilah yang selalu dikaitkan dengan masalah kepailitan. Istilah penundaan kewajiban pembayaran utang pada umumnya sering dihubungkan dengan masalah insolvensi atau keadaan tidak mampu membayar dari debitor atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih seketika.

1. **Dasar Hukum Kepailitan dan PKPU**

Ketentuan mengenai PKPU ini diatur dalam Bab II dari Pasal 212 hingga Pasal 279 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.[[18]](#footnote-18) Sedangkan ketentuan kepailitan dapat ditemukan dalam Pasal 1131 sampai dengan Pasal 1334 KUH Perdata. Selain itu pengaturan khusus tentang Kepailitan adalah UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Sedangkan aturan lain yang masih terkait dengan Hukum Kepailitan, antara lain sebagai berikut :

1. Undang-undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;
2. Undang-undang N0.4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan;
3. Undang-undang No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diatur dalam Pasal 222 s.d. Pasal 294 UU Kepailitan, PKPU ini sangat berkaitan erat dengan ketidakmampuan membayar (*Insolvensi)* dari debitor terhadap utang-utangnya kepada kreditor, PKPU dapat diajukan oleh:

1. Debitor yang mempunyai 1 (satu) kreditor, atau debitor yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, dapat memohon PKPU, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruhnya kepada kreditor.
2. Kreditor, yang dimaksud dengan kreditor dalam hal ini adalah kreditor konkuren dan kreditor preferen (kreditor yang didahulukan). Kreditor yang memperkirakan bahwa debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada debitur diberi PKPU, untuk memungkinkan debitur mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditornya.
3. Pengecualian: debitur bank, perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring, dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dibidang kepentingan publik.
4. Dalam hal debitornya adalah bank, maka permohonan PKPU hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia.
5. Dalam hal debitornya adalah perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, permohonan PKPU hanya dapat diajukan oleh badan pengawas pasar modal.
6. Dalam hal debitornya adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, atau BUMN yang bergerak dibidang kepentingan publik, permohonan PKPU hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.

Berdasarkan hasil Putusan Nomor 07/PKPU/2015/PN.Niaga/SBY ada beberapa hal yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim, yaitu:

1. Majelis Hakim mempertimbangkan didalam perkara sesuai dengan Pasal 222 ayat (1) jo. Ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang berbunyi:
2. Penundaan kewajiban pembayaran utang diajukan oleh debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) kreditor atau oleh kreditur;
3. ..............;.............................................
4. Kreditor yang memperkirakan bahwa debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditornya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) jo. ayat (3) UUK-PKPU maka persyaratan PKPU adalah termohon memiliki utang kepada pemohon yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, serta termohon memiliki lebih dari 1 (satu) kreditor. Setelah adanya uraian dan bukti-bukti, secara sederhana telah terbukti Termohon PKPU tidak membayar utangnya kepada Pemohon PKPU yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, selanjutnya Termohon PKPU mempunyai lebih dari 1 (satu) kreditor, dan pemohon PKPU memperkirakan Termohon PKPU tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih.

1. **Permohonan PKPU dan Permohonan Pernyataan Pailit**

Pada dasarnya, pemberian PKPU kepada debitor dimaksudkan agar debitor yang berada dalam keadaan insolvensi, mempunyai kesempatan untuk mengajukan rencana perdamaian, baik berupa tawaran untuk pembayaran utang secara keseluruhan ataupun sebagian atas utangnya ataupun melakukan restrukturisasi (penjadwalan ulang) atas utangnya. Oleh karena itu, PKPU merupakan kesempatan bagi debitor untuk melunasi atau melaksanakan kewajibannya atas utang-utang agar debitor tidak sampai dinyatakan pailit. Undang-undang secara tegas menyatakan bahwa selama PKPU berlangsung, maka terhadap debitor tidak dapat diajukan permohonan pailit.[[19]](#footnote-19)

Dalam hal ada permohonan pernyataan pailit dan permohonan PKPU yang diajukan dan diperiksa pada saat yang bersamaan, maka Pengadilan Niaga wajib memberikan putusan terlebih dahulu atas permohonan PKPU dibandingkan dengan permohonan pernyataan pailit. Adapun dalam hal permohonan PKPU yang diajukan setelah adanya permohonan pernyataan pailit yang telah diajukan terhadap debitor, maka agar permohonan PKPU tersebut dapat diputus terlebih dahulu, permohonan PKPU tersebut harus diajukan pada sidang pertama pemeriksaan permohonan pernyataan pailit. Dalam hal ini diatur dalam Pasal 229 ayat (3) dan ayat (4) UU Kepailitan.[[20]](#footnote-20)

Antara penundaan kewajiban pembayaran utang dan kepailitan terdapat beberapa perbedaan yang prinsipil, yaitu:

1. Dilihat Dari Segi Waktu Pemberian Penundaan Pembayaran dan Kepailitan

Pada penundaan pembayaran, permohonan itu harus diajukan oleh debitor sebelum ia dinyatakan bangkrut (pailit) oleh pengadilan. Jadi debitor tidak diperkenankan mengajukan permohonan-permohonan penundaan pembayaran apabila telah ada keputusan kepailitan. Apabila permohonan itu bersamaan masuknya dengan permohonan penundaan pembayaran. Apabila pengadilan menolak permohonan pembayaran, maka pengadilan dapat langsung memutuskan bahwa debitor berada dalam keadaan pailit (Pasal 217 ayat 5).

Kendati permohonan penundaan pembayaran mendapat prioritas utama untuk diperiksa di persidangan, tidak berarti mengajukan permohonan penundaan pembayaran, maka hakim dapat secara langsung menyatakan debitor dalam keadaan pailit apabila ada permohonan dari para kreditor.

1. Kedudukan Tertunda

Dalam kepailitan, kedudukan debitor sedemikian buruknya, sehingga kewenangan bertindaknya terhadap harta bendanya akan hilang. Sedangkan dalam penundaan pembayaran, si tertunda masih berwenang untuk bertindak terhadap harta bendanya dan bahkan masih berhak atas hartanya itu.

1. Lembaga Pemeliharaan (*Bewindvoerder*)

Berkenan dengan kedudukan si tertunda yang masih dianggap cakap dari wewenang untuk mengurus harta bendanya, maka untuk mengawasi tindakannya itu harus mendapat izin dari seorang atau lebih pemelihara (*Bewindvoerder*). Lembaga ini tidak dikenal dalam kepailitan.

1. Balai Harta Peninggalan (BHP)

Jika di dalam kepailitan dibutuhkan campur tangan dan melibatkan balai harta peninggalan untuk mengurus harta benda si pailit (karena si pailit tidak berhak lagi untuk megurus hartanya, maka dalam penundaan pembayaran, balai harta peninggalan tidak diperlukan lagi. Sebagai gantinya, ialah lembaga pemeliharaan (*bewinvoerder*) yang bertugas sebagai berikut:

1. Mengurus kepentingan kepentingan si tertunda, yang meliputi seluruh harta kekayaannya. Pengurusan ini dilakukan bersama-sama dengan debitor.
2. Melaksanakan tugas-tugas khusus yang dipercayakan kepadanya ketika ia diangkat. Pelaksanaan tugas khusus ini dilakukan secara bebas tanpa dipengaruhi oleh pihak lain dalam batas-batas kewenangan khusus itu.

Apabila *bewindvoerder* itu sendiri lebih dari satu orang, maka di dalam melakukan tindakan, si pemuda harus mendapat izin dari semua anggota  *bewindvoerder,* maka harus diadakan pemungutan suara untuk menentukan boleh tidaknya perbuatan/tindakan itu dilakukan oleh si tertunda. Seandainya terjadi penimbangan suara di dalam pemungutan suara itu, maka putusan terakhir di serahkan kepada hakim pengadilan yang semua memutus penundaan pembayaran itu.

1. Hakim Komisaris

Dalam lembaga penundaan pembayaran, tidak diperlukan adanya hakim komisaris. Oleh karena itu apabila terdapat kesulitan dalam pelaksanaan penundaan pembayaran, maka akan diselesaikan oleh hakim pemutus penundaan pembayaran itu sendiri.

1. **Prosedur dan Tata Cara Permohonan PKPU**

Permohonan PKPU harus diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga di daerah tempat kedudukan hukum debitor, dengan ketentuan:

1. Dalam hal debitor telah meninggalkan wilayah Negara Republik Indonesia, Pengadilan yang berwenang menjatuhkan putusan atas permohonan PKPU adalah pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum terakhir debitor.
2. Dalam debitor adalah Persero suatu firma, pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum firma tersebut juga berwenang memutuskan.
3. Dalam hal debitor tidak berkedudukan di wilayah negara Republik Indonesia tetapi menjalankan profesi atau usaha di wilayah Negara Republik Indonesia, Pengadilan yang berwenang memutuskan adalah Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan atau kantor pusat debitor menjalankan profesi atau usahanya di wilayah Negara Republik Indonesia.
4. Dalam hal debitor merupakan Badan Hukum, tempat kedudukan hukumnya adalah sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasarnya.[[21]](#footnote-21)

Pada surat Permohonan PKPU tersebut ditandatangani oleh pemohon dan oleh advokatnya, harus diperhatikan ketentuan:

1. Dalam hal pemohonnya adalah debitor, permohonan PKPU harus disertai daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang debitor beserta surat bukti secukupnya.
2. Dalam hal pemohonnya adalah kreditor, maka Pengadilan Niaga wajib memanggil debitor melalui juru sita denga surat kilat tercatat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum sidang. Pada sidang tersebut, debitur wajib mengajukan daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang debitor beserta surat bukti secukupnya, dan bila ada rencana perdamaian.
3. Pada surat permohonan tersebut dapat dilampirkan rencana perdamaian, surat permohonan PKPU beserta lampirannya (bila ada) harus disediakan di Kepaniteraan Pengadilan, agar dapat dilihat oleh setiap orang dengan cuma-cuma. Panitera Pengadilan Niaga mendaftarkan surat permohonan PKPU tersebut pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan, dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran. Kemudian Panitera menyampaikan permohonan PKPU tersebut kepada Ketua Pengadilan Niaga paling lambat 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan tersebut didaftarkan.
4. **Jenis dan Syarat-Syarat PKPU**

Berdasarkan sifatnya, PKPU dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:

1. PKPU yang bersifat sementara;
2. PKPU yang bersifat tetap.

Pengurus wajib segera mengumumkan putusan PKPU sementara dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit dalam 2 (dua) surat kabar harian yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas, dan pengumuman tersebut juga harus memuat undangan untuk hadir pada persidangan yang merupakan rapat permusyawaratan hakim, berikut tanggal, tempat, dan waktu sidang tersebut, nama Hakim Pengawas dan nama serta alamat pengurus. Apabila pada waktu PKPU sementara diucapkan sudah diajukan rencana perdamaian oleh debitor, hal ini harus disebutkan dalam pengumuman tersebut, dan pengumuman tersebut harus dilakukan dalam jangka waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal sidang yang direncanakan. PKPU sementara tersebut berlaku sejak tanggal putusan PKPU tersebut diucapkan dan berlanjut sampai tanggal sidang yang akan diselenggarakan tersebut[[22]](#footnote-22).

Pemberian PKPU tetap berikut perpanjangannya ditetapkan oleh Pengadilan berdasarkan:

1. Persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut, dan apabila terjadi perselisihan antara pengurus dan kreditor konkuren tentang hak suara kreditor, maka perselisihan tersebut diputuskan oleh Hakim Pengawas;
2. Persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan kreditor atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut.
3. **Metode Penelitian**

Penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha yang dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah. Pentingnya dilaksanakan penelitian hukum sebagai salah satu tridarma perguruan tinggi. Penelitian hukum ini bertujuan untuk membina kemampuan dan keterampilan para mahasiswa dan para sarjana hukum dalam mengungkapkan kebenaran ilmiah yang objektif, metodik dan sistematika.[[23]](#footnote-23)

1. **Jenis, Pendekatan dan Sifat Penelitian**
2. Jenis Penelitian

Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian dan doktrin (ajaran). Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa sudah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum.[[24]](#footnote-24)

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan *(statue approach)* dan pendekatan kasus *(case approach).* Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengetahui keseluruhan peraturan hukum. Pendekatan kasus bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang dilakukan dalam praktek hukum. Terutama mengenai kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara yang menjadi fokus penelitian.[[25]](#footnote-25)

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan secara tepat dengan teori-teori hukum dalam praktek pelaksanaan hukum positif sehubungan dengan masalah yang diteliti.[[26]](#footnote-26) Penelitian ini berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang ada dan teori-teori yang berkenaan dengan perkara penundaan kewajiban pembayaran utang, dan juga penafsiran hakim dalam memutuskan perkara dengan Putusan Nomor 07/PKPU/2015/PN. Niaga/SBY.

1. **Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data**
2. **Teknik Pengumpulan Data**
3. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Berkenaan dengan metode penelitian yang penulis gunakan, maka penulis melakukan penelitian dengan memakai teknik studi kepustakaan yang merupakan data sekunder yang berasal dari berbagai bahan-bahan hukum sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum atau bagi para pihak berkepentingan seperti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu:

* KUH Perdata;
* Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
* Putusan Pengadilan Niaga Nomor 05/Pailit/2013/PN.Niaga/Mdn.

1. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yaitu berupa buku-buku literatur tentang hukum, jurnal hukum, dan proposal penelitian bidang hukum.
2. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu berupa ensiklopedia, kamus hukum, kamus bahasa, majalah serta media massa.
3. **Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan adalah kualitatif. Menurut Sunaryati Hartono, pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang membahas mengenai cara-cara menganalisis data yang telah dikumpulkan dan penafsiran (interpretasi) hukum yang dikenal, seperti penafsiran undang-undang, penafsiran sistematis, ataupun penafsiran sosiologis.[[27]](#footnote-27)

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka penulisan ini menggunakan kombinasi metode pendekatan perundang-undangan yang mendasarkan penelitian pada data sekunder. Teknik pengumpulan data adalah dengan teknik studi kepustakaan. Sedangkan untuk teknik analisis data, penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif.

1. Man Suparman Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,* Alumni, Jakarta, 2006, hlm. 1. [↑](#footnote-ref-1)
2. M. Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma, dan Praktik di Pengadilan,* Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 75. [↑](#footnote-ref-2)
3. Sutan Remi Sjahdeini, *Hukum Kepailitan,* Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2002, hlm. 327. [↑](#footnote-ref-3)
4. Rahayu Hartini, *Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia Dualisme Kewenangan Pengadilan Niaga dan Lembaga Arbitrase,* Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hlm. 121. [↑](#footnote-ref-4)
5. Munir Fuady, *Hukum Pailit Dalam Teori Dan Praktek*. Citra Aditya Bakti, 2005, Bandung, hlm. 171. [↑](#footnote-ref-5)
6. Pasal 224 ayat 1 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. [↑](#footnote-ref-6)
7. Syamsudin Manan Sinaga, *Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Restrukrisasi Utang Pada PKPU,* Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2000, hlm. 101. [↑](#footnote-ref-7)
8. Adhy Iswara Sinaga, *Akibat Hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Terhadap Perjanjian Sewa Menyewa Menurut Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004,* Skripsi, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2011, hlm. 8. [↑](#footnote-ref-8)
9. Desty Ayu Saraswati, *Tinjauan Yuridis Terhadap Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pada Koperasi Simpan Pinjam Mitradana Semarang (Studi Kasus Putusan Nomor 01/Pdt.Sus-Pkpu/2017/Pn.Niaga.Smg)*, Jurnal, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2018, hlm. 1. [↑](#footnote-ref-9)
10. Diwa Ardhaza dan Parulian Aritonanng, *Analisis Terhadap Putusan PKPU Berdasarkan Ketentuan UUK-PKPU (Tinjauan Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 355 K/Pdt.Sus PKPU/2013)*, Jurnal, Universitas Indonesia, Jakarta, 2014, hlm. 2. [↑](#footnote-ref-10)
11. Gunawan Widjaja, *Resiko Hukum dan Bisnis Perusahaan Pailit,* cet.1. Forum Sahabat, Jakarta, 2009, hlm. 3. [↑](#footnote-ref-11)
12. Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran di Indonesia,* Raja Grafindo Persada, Edisi kedua, Jakarta, 1994, hlm. 30. [↑](#footnote-ref-12)
13. Jesse S. Raphael, AB.LL.B, *The Collier Quick and Easy Guide to Law, Collier Books,* Edisi pertama, New York, 1962. [↑](#footnote-ref-13)
14. A. James Barnes, *A Guide to Bussiness Law,* Learning Systems Company, Richard D. Irwin, INC. Home-Wood, Illionis, 1981. [↑](#footnote-ref-14)
15. Ronald A. Anderson, *Business Law,* South Western Publishing. Co. Edisi kesebelas, South Western, 1998, hlm. 170. [↑](#footnote-ref-15)
16. AbdulKadir Muhammad, *Hukum Perjanjian,*  terjemahan dari *Business Law oleh SB. Marsh dan J. Soulsby,* Alumni Bandung*,* Bandung, 1980, hlm. 93. [↑](#footnote-ref-16)
17. R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan,* Binacipta, Bandung, 1979, hlm. 18. [↑](#footnote-ref-17)
18. Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan,* Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 113. [↑](#footnote-ref-18)
19. Zainal Asikin, Op. Cit., hlm. 160. [↑](#footnote-ref-19)
20. Jono, *Hukum Kepailitan,* Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 170. [↑](#footnote-ref-20)
21. *Ibid*, hlm. 171. [↑](#footnote-ref-21)
22. Lilik Mulyadi, *Perkara Kepailitan dan PKPU Teori dan Praktik dilengkapi Putusan-Putusan Pengadilan,* Alumni, Bandung, 2010, hlm. 135. [↑](#footnote-ref-22)
23. Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum,* Mandar Maju, Bandung, 1995, hlm. 8. [↑](#footnote-ref-23)
24. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum,* Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 223. [↑](#footnote-ref-24)
25. Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodelogi Penelitian Hukum Normatif,* Bayu Media, Publishing Malang, 2006, hlm. 321. [↑](#footnote-ref-25)
26. Ronny Hanitijo S, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri,* Ghalia Indonesia, Bandung, 1994, hlm. 97 [↑](#footnote-ref-26)
27. Sunaryati Hartono. *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke 20.* Alumni, Jakarta, 1994, hlm. 140 [↑](#footnote-ref-27)